



P U T U S A N

Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mogai Bin Sudirman
2. Tempat lahir : Sumber Periang, Sekitar bulan November 1995
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 November 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sumber Priangan Rt/Rw : 3/1 Kelurahan Simpang Tiga Sembelangan Kecamatan Nanga Tanyap Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023

Terdakwa Mogai Bin Sudirman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ali Ramdani Nurhidayat Bin Kusnadi
2. Tempat lahir : Tasikmalaya, 03 Desember 2002
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/3 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : KP. Cilimus RT/RW 017/006 Desa Sinarputra Kec.
Cigalontang Kab. Tasikmalaya Prov. Jawa Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023

Terdakwa Ali Ramdani Nurhidayat Bin Kusnadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Jaka Bin Zainal Abidin (alm).

2. Tempat lahir : Pontianak 14 Feburuari 1996

3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/14 Februari 1996

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : JL. Adi Sucipto KM 9.2 RT/RW 002/007 Desa Parit
Baru Kec. Sungai Raya Kab. Kubu RayaProv.
Kalimantan Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2023

Terdakwa Jaka Bin Zainal Abidin (alm). ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 30 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN; terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA BIN ZAINAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN; terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA BIN ZAINAL ABIDIN, oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** Penjara di Rutan Kelas IIB Ketapang, dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dan dengan perintah terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN; terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA BIN ZAINAL ABIDIN tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235XY (KB 8604 GF) No rangka :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKP3CA1JKK200111 No. Mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI;

Dikembalikan kepada saksi SUHARNADI alias SUHAR alias NADI

- 84 (delapan puluh empat) janjang buah sawit dengan berat bersih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram ;

Dikembalikan kepada PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) melalui saksi SERI RAHARJO bin RUJIMIN;

- Slip timbangan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 2 (dua) buah alat panen GANCU / TOJOK

DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN; terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA BIN ZAINAL ABIDIN dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa 1: **MOGAI bin SUDIRMAN** bersama sama dengan terdakwa 2 : **ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** dan terdakwa 3 : **JAKA BIN ZAINAL ABIDIN** baik secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri -sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan **yaitu** pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII A.2 jaringan Blok B.25 PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan yaitu berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebanyak sekitar ± 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) Kg". Perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi KANDA anak CHIA SENGO yang telah mengenal terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi KANDA anak CHIA SENGO di Jalan Istana Jaya Bengkel KSM Samping SPBU Terap Desa Istana Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, telah meminjamkan kepada terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) nomor rangka : MHKP3CA1JKK200111, nomor mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI untuk membawa pasir kebutuhan pribadi terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN dan saksi KANDA anak CHIA SENGO berpesan jika terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN sudah selesai, segera dikembalikan.

Kemudian masih di hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, di jalan masuk Blok B4 jaringan 25 saksi RABUNI bin PARNI selaku Kepala Rombongan Panen dari kebun, bersama saksi JUDI als YUDI bin PARNI, saksi DION dan saksi SANI ditugaskan untuk menjaga buah sawit yang sudah dipanen perusahaan akan tetapi buah tersebut belum diangkat.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat di rumah terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN, terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN mengajak terdakwa 2: **ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** untuk mengambil buah sawit milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) tanpa ada ijin pemiliknya. Kemudian terdakwa 3 : **JAKA BIN ZAINAL ABIDIN** yang sedang tidur terbangun dan ikut pergi bersama terdakwa 1 : MOGAI bin SUDIRMAN dan terdakwa 2: **ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** menuju ke daerah Perkebunan Kelapa sawit milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) untuk mengambil tandan buah segara (TBS) kelapa sawit milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) nomor rangka : MHKP3CA1JKK200111, nomor mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI.

Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII A.2 jaringan Blok B.25 PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, saksi RABUNI bin

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARNI selaku Kepala Rombongan Panen dari kebun, bersama saksi JUDI als YUDI bin PARNI, saksi DION dan saksi SANI yang sebelumnya melihat dan mengikuti 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) nomor rangka : MHKP3CA1JKK200111, nomor mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI **yang berkeliling mencari buah sawit, kemudian saat tiba di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII A.2 jaringan Blok B.25 PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat** para terdakwa tersebut turun dari dalam mobil dan memanen atau memungut tumpukan buah sawit ke dalam bak mobil dengan menggunakan tangan kosong, berpindah dari 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit ke tumpukan lain hingga bak mobil penuh dengan berat bersih sekitar 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) Kg, setelah itu saksi RABUNI bin PARNI selaku Kepala Rombongan Panen dari kebun, bersama saksi JUDI als YUDI bin PARNI, saksi DION dan saksi SANI, menghentikan mobil dan menyuruh turun para terdakwa dari mobil serta mengintrograsi dan kemudian saksi RABUNI bin PARNI melapor ke saksi SERI RAHARJO selaku Kadiv Keamanan Kebun selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polsek Sandai untuk diproses hukum.

Bahwa maksud dari terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN *bersama sama dengan* terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA BIN ZAINAL ABIDIN *baik secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan* mengambil buah sawit milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) sebanyak sekitar \pm 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) Kg untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN *bersama sama dengan* terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA BIN ZAINAL ABIDIN tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS).

Bahwa Perbuatan terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN *bersama sama dengan* terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA BIN ZAINAL ABIDIN mengakibatkan PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN *bersama sama dengan* terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ZAINAL ABIDIN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa 1: **MOGAI bin SUDIRMAN** bersama sama dengan terdakwa 2 : **ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** dan terdakwa 3 : **JAKA BIN ZAINAL ABIDIN** baik secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri -sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan **yaitu** pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII A.2 jaringan Blok B.25 PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Ketapang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit sebanyak sekitar ± 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) Kg”** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula saksi KANDA anak CHIA SENGO yang telah mengenal terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekitar pukul 11.30 WIB bertempat di rumah saksi KANDA anak CHIA SENGO di Jalan Istana Jaya Bengkel KSM Samping SPBU Terap Desa Istana Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang, telah meminjamkan kepada terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) nomor rangka : MHKP3CA1JKK200111, nomor mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI untuk membawa pasir kebutuhan pribadi terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN dan saksi KANDA anak CHIA SENGO berpesan jika terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN sudah selesai, segera dikembalikan.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Kemudian masih di hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 19.00 wib, di jalan masuk Blok B4 jaringan 25 saksi RABUNI bin PARNI selaku Kepala Rombongan Panen dari kebun, bersama saksi JUDI als YUDI bin PARNI, saksi DION dan saksi SANI ditugaskan untuk menjaga buah sawit yang sudah dipanen perusahaan akan tetapi buah tersebut belum diangkut.

Kemudian pada hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, pada saat di rumah terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN, terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN mengajak terdakwa 2: **ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** untuk mengambil buah sawit milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) tanpa ada ijin pemiliknya. Kemudian terdakwa 3 : **JAKA BIN ZAINAL ABIDIN** yang sedang tidur terbangun dan ikut pergi bersama terdakwa 1 : MOGAI bin SUDIRMAN dan terdakwa 2: **ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** menuju ke daerah Perkebunan Kelapa sawit milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) untuk mengambil tandan buah segara (TBS) kelapa sawit milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) nomor rangka : MHKP3CA1JKK200111, nomor mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI.

Kemudian masih di hari dan tanggal yang sama hari Jum'at tanggal 15 September 2023 sekira pukul 01.00 WIB, di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII A.2 jaringan Blok B.25 PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat, saksi RABUNI bin PARNI selaku Kepala Rombongan Panen dari kebun, bersama saksi JUDI als YUDI bin PARNI, saksi DION dan saksi SANI yang sebelumnya melihat dan mengikuti 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) nomor rangka : MHKP3CA1JKK200111, nomor mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI yang berkeliling mencari buah sawit, kemudian saat tiba di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII A.2 jaringan Blok B.25 PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat para terdakwa tersebut turun dari dalam mobil dan mengambil tumpukan buah sawit dinaikkan ke dalam bak mobil dengan menggunakan tangan kosong, berpindah dari 1 (satu) tumpukan buah kelapa sawit ke tumpukan lain hingga bak mobil penuh dengan berat bersih sekitar 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) Kg, setelah itu saksi RABUNI bin PARNI selaku Kepala Rombongan Panen dari kebun, bersama saksi JUDI als YUDI bin PARNI, saksi DION dan saksi SANI, menghentikan mobil dan menyuruh turun para



terdakwa dari mobil serta mengintrograsi dan kemudian saksi RABUNI bin PARNI melapor ke saksi SERI RAHARJO selaku Kadiv Keamanan Kebun selanjutnya para terdakwa di bawa ke Polsek Sandai untuk diproses hukum.

Bahwa maksud dari terdakwa 1: **MOGAI bin SUDIRMAN bersama sama dengan terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** dan terdakwa 3 : **JAKA BIN ZAINAL ABIDIN** baik secara bersama – sama maupun bertindak secara sendiri -sendiri sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan mengambil buah sawit milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) sebanyak sekitar \pm 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) Kg untuk dimiliki kemudian dijual dan hasilnya untuk kebutuhan sehari hari.

Bahwa perbuatan terdakwa 1: **MOGAI bin SUDIRMAN bersama sama dengan terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** dan terdakwa 3 : **JAKA BIN ZAINAL ABIDIN** tersebut tidak mendapatkan izin dari pemiliknya yakni PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS).

Bahwa Perbuatan terdakwa 1: **MOGAI bin SUDIRMAN bersama sama dengan terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI** dan terdakwa 3 : **JAKA BIN ZAINAL ABIDIN** mengakibatkan PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.105.000,- (tiga juta seratus lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa 1: MOGAI bin SUDIRMAN bersama sama dengan terdakwa 2 : ALI RAMDANI NURHIDAYAT bin KUSNADI dan terdakwa 3 : JAKA BIN ZAINAL ABIDIN, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti isi dakwaan dari Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Seri Raharjo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan terkait dengan Saksi menerima kuasa dari Direktur perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati (PT. PTS) untuk membuat laporan ke pihak Kepolisian mengenai telah hilangnya buah sawit milik perusahaan PT. PTS;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Sdr. Rabuni selaku Kepala Rombongan Panen dari kebun bahwa kejadiannya hilangnya buah kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII. A.2 jaringan blok B.25 PT. Prakarsa Tani Sejati Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan adalah para Terdakwa;
- Bahwa Buah yang telah diambil oleh para Terdakwa sebanyak 84 (delapan puluh empat) janjang dan setelah ditimbang buah sawit tersebut sebanyak 1.350 Kg (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Pemanenan tandan buah segar sawit yang dilakukan oleh Terdakwa berada di lokasi HGU PT. PTS yang berada di Divisi VII. A.2 jaringan Blok B. 25 PT. Prakarsa Tani Sejati Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Lahan kebun sawit yang diambil oleh para Terdakwa sudah termasuk dalam jadwal panen perusahaan namun pada saat itu ada buah yang para Terdakwa ambil merupakan buah yang sudah dipanen oleh karyawan perusahaan yang tersimpan di TPH namun belum sempat diangkut oleh perusahaan atau buah Inap (ristan) yang telah diambil para Terdakwa;
- Bahwa kronologi Saksi mengetahui kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yaitu Saksi mendapat laporan dari saksi Rabuni selaku Kepala Rombongan Panen dari kebun bahwa pada saat itu sekitar pukul 01.00 Wib ada kendaraan masuk yang berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY yang masuk Blok B.25 PT. PTS (Prakarsa Tani Sejati) kemudian diintai oleh saksi Rabuni dan Saksi Yusi yang pada saat itu bertugas menjaga buah yang tidak terangkut setelah dilakukan pemanenan di blok B25 tersebut dan dapat dijelaskan bahwa pada saat itu para Terdakwa mengambil buah yang sudah dipanen oleh karyawan perusahaan yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan di TPH namun belum sempat di angkut oleh perusahaan atau buah Inap (Ristan) dan juga dapat saksi jelaskan berdasarkan laporan saksi Rabuni para Terdakwa menaikan buah tersabut ke 1 (satu) unit mobil Pick Up Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY menggunakan alat Gancu;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil tandan buah segar sawit tersebut untuk dijual;
- Bahwa akibat kejadian tersebut manajemen PT. PTS (PRAKARSA TANI SEJATI) mengalami kerugian sekitar Rp3.105.000 (Tiga juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian berat buah sawit 1.350 kg x Rp. 2.300 (harga buah sawit yang berlaku saat kejadian);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Rabuni Bin Parni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya buah sawit milik perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati dan Saksi menyaksikan pelaku melakukan pencurian buah sawit yang sudah dipanen oleh perusahaan dan buah sawit tersebut berada di Tempat Penumpukan Hasil (TPH);
- Bahwa Kejadiannya pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII. A.2 jaringan blok B.25 PT. Prakarsa Tani Sejati Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan adalah para Terdakwa;
- Bahwa Buah yang telah diambil oleh para Terdakwa sebanyak 84 (delapan puluh empat) jantang dan setelah ditimbang buah sawit tersebut sebanyak 1.350 Kg (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari perusahaan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit
 - Bahwa tandan buah segar sawit yang dipanen oleh Para Terdakwa berada di lokasi HGU PT. PTS yang berada di Divisi VII. A.2 jaringan Blok B. 25 PT. Prakarsa Tani Sejati Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
 - Bahwa Lahan kebun sawit yang diambil oleh para Terdakwa sudah termasuk dalam jadwal panen perusahaan namun pada saat itu ada buah yang para Terdakwa ambil merupakan buah yang sudah dipanen oleh karyawan perusahaan yang tersimpan di TPH namun belum sempat diangkut oleh perusahaan atau buah Inap (ristan) yang telah diamnil para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan izin PT. PRAKASA TANI SEJATI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY kemudian melintas ke Divisi VII.A.2 Blok B4 jaringan 25 PT. PTS (PRAKARSA TANI SEJATI) Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat kemudian mobil berkeliling mencari buah sawit dan setelah itu para Terdakwa turun dari dalam mobil kemudian memuat tumpukan buah sawit ke dalam bak mobil dengan menggunakan tangan kosong kemudian mobil berpindah ke tumpukan buah sawit yang lain dan memuat buah sawit tersebut ke bak mobil hingga tidak ditemukan tumpukan buah sawit, para Terdakwa pulang dan saat mobil berjalan, Saksi bersama saksi Yudi, saksi Dion dan saksi Sani mencegat di posisi portal kemudian saat para Terdakwa ditanya asal buah yang diangkut dan para Terdakwa mengaku buah berasal dari TPH, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada saksi Seri Raharjo selaku Kadiv Keamanan Kebun;
 - Bahwa Tandan buah segar kelapa sawit tersebut milik PT. Prakarsa Tani Sejati (PT. PTS);
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Prakarsa Tani Sejati;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Judi Alias Yudi Bin Parni (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah hilangnya buah sawit milik perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati dan Saksi menyaksikan Para Terdakwa melakukan Pengambilan buah sawit yang sudah dipanen oleh perusahaan dan buah sawit tersebut berada di Tempat Penumpukan Hasil (TPH);
- Bahwa Kejadian pengambilan buah kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII. A.2 jaringan blok B.25 PT. Prakarsa Tani Sejati Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah mengambil buah kelapa sawit milik perusahaan adalah para Terdakwa;
- Bahwa buah yang telah diambil oleh para Terdakwa sebanyak 84 (delapan puluh empat) janjang dan setelah ditimbang buah sawit tersebut sebanyak 1.350 Kg (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari Perusahaan untuk mengambil buah kelapa sawit;
- Bahwa Pemanenan tandan buah segar sawit yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada di lokasi HGU PT. PTS yang berada di Divisi VII. A.2 jaringan Blok B. 25 PT. Prakarsa Tani Sejati Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Lahan kebun sawit yang diambil oleh para Terdakwa sudah termasuk dalam jadwal panen perusahaan namun pada saat itu ada buah yang para Terdakwa ambil merupakan buah yang sudah dipanen oleh karyawan perusahaan yang tersimpan di TPH namun belum sempat diangkut oleh perusahaan atau buah Inap (ristan) yang telah diamnail para Terdakwa;
- Bahwa cara Para Terdakwa masuk ke areal perkebunan izin PT. PRAKASA TANI SEJATI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY kemudian melintas ke Divisi VII.A.2 Blok B4 jaringan 25 PT. PTS (PRAKARS TANI SEJATI) Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat kemudian mobil berkeliling mencari buah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



sawit dan setelah itu para Terdakwa turun dari dalam mobil kemudian memuat tumpukan buah sawit ke dalam bak mobil dengan menggunakan tangan kosong kemudian mobil berpindah ke tumpukan buah sawit yang lain dan memuat buah sawit tersebut ke bak mobil hingga tidak ditemukan tumpukan buah sawit, para Terdakwa pulang dan saat mobil berjalan, Saksi bersama saksi Yudi, saksi Dion dan saksi Sani mencegat di posisi portal kemudian saat para Terdakwa ditanya asal buah yang diangkut dan para Terdakwa mengaku buah berasal dari TPH, atas kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada saksi Seri Raharjo selaku Kadiv Keamanan Kebun;

- Bahwa Tandan buah segar kelapa sawit tersebut milik PT. Prakarsa Tani Sejati (PT. PTS);
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan karyawan PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Kanda Anak laki laki dari Chia Sengo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya pihak Kepolisian sektor Sandai ada mengamankan dan menyita barang bukti pencurian buah sawit milik perusahaan PT. PTS (Prakarsa Tani Sejati) dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF);
- Bahwa Kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII.A.2 Blok B4 jaringan 25 PT. PTS (Prakarsa Tani Sejati) Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit adalah para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati

- Bahwa Para Terdakwa meminjam mobil Daihatsu grand max yaitu Awalnya Terdakwa Mogai Bin Sudirman datang ke rumah Saksi untuk meminjam mobil pick up yang mana pick up tersebut akan digunakan untuk membawa pasir kebutuhan pribadinya karena Saksi mengenal Terdakwa Mogai maka Saksi meminjamkan mobil pick up tersebut;
- Bahwa Terdakwa Mogai pada tanggal 14 September 2023 mengatakan akan menggunakan mobil tersebut untuk membawa pasir kebutuhan pribadinya dan setelah selesai maka akan dikebalikan akan tetapi keesokan harinya tanggal 15 September 2023 Saksi mendengar kabar bahwa mobil pick up tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian karena mencuri buah kelapa sawit milik PT. Prakasa Tani Sejati;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah meminjamkan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) tersebut kepada Terdakwa Mogai dan dipergunakan untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan uang sewa dari para Terdakwa untuk menggunakan 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF);
- Bahwa STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) milik Saksi masih atas nama Suharnadi dan belum dibalik nama oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh para Terdakwa mengambil dan memanen tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati menggunakan mobil pick up tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Supardi S. PKP Alias Pardi Bin Saihat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya surat permohonan dari Polsek Sandai tentang permohonan ahli dibidang perkebunan untuk melakukan cek TKP dan mengambil koordinat pencurian TBS kelapa sawit apakah masuk dalam perizinan PT. PRAKARSA TANI SEJATI atau tidak, kemudian pimpinan memerintahkan ahli untuk melaksanakan tugas tersebut sesuai surat tugas tanggal 22 September 2023;
- Bahwa Jabatan ahli sebagai Analis Pengelolaan Komoditas Perkebunan dan sebagai Petugas Penilai Usaha Perkebunan bertugas melakukan rekapitulasi laporan perkembangan usaha perkebunan dan melakukan penilaian usaha perkebunan yang ada di kabupaten ketapang sesuai tugas yang diberikan pimpinan;
- Bahwa Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu dan Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan dan perizinan yang harus dimiliki oleh perusahaan jika bergerak dibidang usaha perkebunan adalah Izin Usaha Perkebunan (IUP);
- Bahwa Semua komoditas yang berasal dari tanaman perkebunan sesuai yang tercantum dalam lampiran peraturan Menteri Pertanian nomor : 141/Kpts/HK.150/M/2/2019 tentang jenis komoditas tanaman binaan lingkup kementerian pertanian. Antara lain : Kelapa Sawit, Cengkeh, Teh, tebu, dan seterusnya;
- Bahwa Perbuatan pidana di Undang-Undang Perkebunan terkait dengan adanya orang yang melakukan pemanenan tandan buah segar kelapa sawit tanpa seizin dari pemiliknya yaitu "setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Yo pasal 107 huruf d undang-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan;
- Bahwa Perbuatan para Terdakwa tersebut telah melakukan tindak pidana Setiap orang secara tidak sah memanen dan atau memungut hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 55 Yo pasal 107 Undang Undang No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa Perusahaan harus memiliki izin usaha perkebunan (IUP);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pendaftaran Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut SPUP adalah surat yang diberikan oleh pejabat pemberi izin yang berlaku layaknya IUP;

- Bahwa Sesuai dengan izin usaha yang dimiliki PT. Prakarsa Tani Sejati bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit;

2. Ahli Yusmiadi Noegroho Alias Yusmiadi Bin Muhammad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;

- Bahwa Ahli mengetahui dihadirkan sebagai Ahli sehubungan dengan adanya Ahli melaksanakan pengambilan cek titik kordinat pencurian TBS kelapa sawit apakah masuk dalam HGU milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI atau tidak, kemudian pimpinan memerintahkan ahli untuk memberikan keterangan sesuai Surat Tugas dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ketapang;

- Bahwa berdasarkan hasil dari pengambilan titik koordinat yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 September 2023, sekitar jam 14.32 Wib di tempat kejadian perkara yaitu lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII.A.2 jaringan Blok B.25 PT. PTS (PRAKARSA TANI SEJATI) Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat, lokasi pengambilan tandan buah segar kelapa sawit yang dimaksud berada di areal Hak Guna Usaha PT. PRAKASA TANI SEJATI sesuai dengan Hak Guna Usaha Nomor : 14.07.00.00.2.00024 atas nama PT. Prakasa Tani Sejati;

- Bahwa Perkebunan yaitu segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan;

- Bahwa Tanaman perkebunan yaitu tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha perkebunan;

- Bahwa Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang atau jasa perkebunan sedangkan Pelaku usaha perkebunan adalah

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



perkebunan dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan;

- Bahwa Lahan perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indoonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu sesuai dengan ketentuan umum pada pasal 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya ang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan;
- Bahwa Berdasarkan hasil dari pengambilan titik koordinat bahwa lokasi tersebut berada di areal Hak Guna Usaha PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa Lokasi pemanenan tandan buah segar kelapa sawit yang diambil oleh para Terdakwa masuk dalam Ijin Usaha perkebunan dan HGU PT. Prakarsa Tani Sejati sesuai Hak Guna Usaha atas nama PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa Sesuai dengan izin usaha yang dimiliki PT. Prakarsa Tani Sejati bergerak dibidang usaha perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Mogai Bin Sudirman

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa Ali Ramdani Nurhidayat dan Terdakwa Jaka telah mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa Kejadian pengangkutan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Jumat 15 September 2023 sekitar 01.30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII.A.2 jaringan Blok B.25 PT. PTS (PRAKARSA TANI SEJATI) Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa total Buah sawit yang telah Terdakwa angkut dan ambil jumlahnya sekitar 80an (delapan puluhan) janjang;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Prakasa Tani Sejati untuk mengambil tandan buah segar sawit tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ali Ramdani dan Terdakwa Jaka berangkat dari rumah Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY menuju kebun PT. Prakasa Tani Sejati kemudian berkeliling mencari buah sawit setelah menemukan tumpukan buah kemudian mobil berhenti dan mulai memuat buah dengan menggunakan tangan kosong gar tidak ketahuan keamanan kebun hingga bak mobil hampir penuh, kemudian kami pulang dan didalam perjalanan kami di cegat oleh security perusahaan dan kami beserta barang bukti diamankan ke pos keamanan untuk di interogasi dan kemudian diamankan ke Polsek Sandai ;
- Bahwa 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY tersebut adalah milik saudara Kanda yang sebelumnya Terdakwa pinjam untuk mengangkut pasir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit yaitu untuk dijual Kembali kepada penampung buah dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakasa Tani Sejati baru satu kali;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil tandan buah segar sawit milik PT. Prakasa Tani Sejati tersebt adalah Terdakwa

Terdakwa II **Ali Ramdani Nurhidayat Bin Kusnadi**

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa Mogai dan Terdakwa Jaka telah mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa Kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Jumat 15 September 2023 sekitar 01.30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII.A.2 jaringan Blok B.25 PT. PTS (PRAKARSA TANI SEJATI) Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa buah kelapa sawit yang telah Terdakwa angkut dan ambil jumlahnya sekitar 80an (delapan puluhan) janjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Prakasa Tani Sejati untuk mengambil tandan buah segar sawit tersebut;
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit yaitu, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mogai dan Terdakwa Jaka berangkat dari rumah Terdakwa Mogai dengan menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY menuju kebun PT. Prakasa Tani Sejati kemudian berkeliling mencari buah sawit setelah menemukan tumpukan buah kemudian mobil berhenti dan mulai memuat buah dengan menggunakan tangan kosong agar tidak ketahuan keamanan kebun hingga bak mobil hampir penuh, kemudian kami pulang dan didalam perjalanan kami di cegat oleh security perusahaan dan kami beserta barang bukti diamankan ke pos keamanan untuk di interogasi dan kemudian diamankan ke Polsek Sandai ;
- Bahwa 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY tersebut adalah milik saudara Kanda yang sebelumnya Terdakwa Mogai pinjam untuk mengangkut pasir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa untuk dijual Kembali kepada penampung buah dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakasa Tani Sejati baru satu kali;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil tandan buah segar sawit milik PT. Prakasa Tani Sejati tersebut adalah Terdakwa Mogai

Terdakwa III Jaka Bin Zainal Abidin (Alm);

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat pada saat memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di BAP Kepolisian dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa bersama Terdakwa Mogai dan Terdakwa Ali Ramdani telah mengangkut buah sawit milik perusahaan PT. Prakarsa Tani Sejati;
- Bahwa kejadian pengambilan tandan buah segar kelapa sawit terjadi pada hari Jumat 15 September 2023 sekitar 01.30 Wib di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII.A.2 jaringan Blok B.25 PT. PTS (PRAKARSA TANI SEJATI) Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total buah kelapa sawit yang telah Terdakwa angkut dan ambil jumlahnya sekitar 80an (delapan puluhan) janjang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Prakasa Tani Sejati untuk mengambil tandan buah segar sawit tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit yaitu Terdakwa bersama dengan Terdakwa Mogai dan Terdakwa Ali Ramdani berangkat dari rumah Terdakwa Mogai dengan menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY menuju kebun PT. Prakasa Tani Sejati kemudian berkeliling mencari buah sawit setelah menemukan tumpukan buah kemudian mobil berhenti dan mulai memuat buah dengan menggunakan tangan kosong agar tidak ketahuan keamanan kebun hingga bak mobil hampir penuh, kemudian kami pulang dan didalam perjalanan kami di cegat oleh security perusahaan dan kami beserta barang bukti diamankan ke pos keamanan untuk di interogasi dan kemudian diamankan ke Polsek Sandai ;
- Bahwa 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY tersebut adalah milik saudara Kanda yang sebelumnya Terdakwa Mogai pinjam untuk mengangkut pasir;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit untuk dijual Kembali kepada penampung buah dan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakasa Tani Sejati tersebut baru satu kali;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil tandan buah segar sawit milik PT. Prakasa Tani Sejati tersebut adalah terdakwa Mogai;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII. A.2 jaringan blok B.25 PT. Prakarsa Tani Sejati Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa I Mogai, Terdakwa II Ali Ramdani Nurhidayat Bin Kushadi, Terdakwa III Jaka Bin Zainal Abidin (alm), melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Seri Raharjo, Saksi Rabuni Bin Parni (Alm), Saksi Judi Alias Yudi Bin Parni (Alm);

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY;
- Bahwa 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY adalah milik Saksi Kanda Anak laki laki dari Chia Sengo;
- Bahwa STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) diakuli oleh Saksi Kanda adalah milik Saksi Kanda namun demikian dalam STNK tersebut masih atas nama Suharnadi;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam areal kebun dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY kemudian melintas ke Divisi VII.A.2 Blok B4 jaringan 25 PT. PTS (PRAKARSA TANI SEJATI) Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat kemudian mobil berkeliling mencari buah sawit dan setelah itu para Terdakwa turun dari dalam mobil kemudian memuat tumpukan buah sawit ke dalam bak mobil dengan menggunakan tangan kosong kemudian mobil berpindah ke tumpukan buah sawit yang lain dan memuat buah sawit tersebut ke bak mobil hingga tidak ditemukan tumpukan buah sawit, para Terdakwa pulang dan saat mobil berjalan, Saksi Rabuni bersama saksi Judi, saudara Dion dan Saudara Sani mencegat di posisi portal kemudian saat para Terdakwa ditanya asal buah yang diangkut dan para Terdakwa mengaku buah berasal dari TPH, atas kejadian tersebut Saksi Rabuni melaporkannya kepada saksi Seri Raharjo selaku Kadiv Keamanan Kebun;
- Bahwa total buah segar kelpa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 84 (delapan puluh empat) janjang dengan total berat sejumlah 1.350 Kg (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa total kerugian yang di derita oleh PT. Prakarsa Tani Sejati adalah Rp3.105.000 (Tiga juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian berat buah sawit 1.350 kg x Rp. 2.300 (harga buah sawit yang berlaku saat kejadian);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235XY (KB 8604 GF) No rangka : MHKP3CA1JKK200111 No. Mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI;
- 84 (delapan puluh empat) janjang buah sawit dengan berat bersih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram ;
- Slip timbangan
- 2 (dua) buah alat panen GANCU / TOJOK

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa orang adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang yang bernama **Terdakwa I Mogai, Terdakwa II Ali Ramdani Nurhidayat Bin Kusradi, Terdakwa III Jaka Bin Zainal Abidin (alm)**, dengan identitas

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



sebagaimana tersebut di atas sebagai Para Terdakwa, dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Para Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Para Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (*roerend goed*). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekitar pukul. 01.30 WIB di lahan perkebunan kelapa sawit Divisi VII. A.2 jaringan blok B.25 PT. Prakarsa Tani Sejati Desa Sandai Kiri Kecamatan Sandai Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Terdakwa I Mogai, Terdakwa II Ali Ramdani Nurhidayat Bin Kushadi, Terdakwa III Jaka Bin Zainal Abidin (alm), melakukan pengambilan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati kemudian dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi Seri Raharjo, Saksi Rabuni Bin Parni (Alm), Saksi Judi Alias Yudi Bin Parni (Alm);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY;

Menimbang, bahwa 1 (satu) mobil Pick Up merk DAIHATSU Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY adalah milik Saksi Kanda Anak laki laki dari Chia Sengo;

Menimbang, bahwa STNK Mobil Daihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor kendaraan KB 235 XY (KB 8604GF) diakui oleh Saksi Kanda

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Saksi Kanda namun demikian dalam STNK tersebut masih atas nama Suharnadi;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam areal kebun dan mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Gran Max Warna Hitam Dengan Plat nomor kendaraan KB 235 XY kemudian melintas ke Divisi VII.A.2 Blok B4 jaringan 25 PT. PTS (PRAKARSA TANI SEJATI) Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Prov. Kalimantan Barat kemudian mobil berkeliling mencari buah sawit dan setelah itu para Terdakwa turun dari dalam mobil kemudian memuat tumpukan buah sawit ke dalam bak mobil dengan menggunakan tangan kosong kemudian mobil berpindah ke tumpukan buah sawit yang lain dan memuat buah sawit tersebut ke bak mobil hingga tidak ditemukan tumpukan buah sawit, para Terdakwa pulang dan saat mobil berjalan, Saksi Rabuni bersama saksi Judi, saudara Dion dan Saudara Sani mencegat di posisi portal kemudian saat para Terdakwa ditanya asal buah yang diangkut dan para Terdakwa mengaku buah berasal dari TPH, atas kejadian tersebut Saksi Rabuni melaporkannya kepada saksi Seri Raharjo selaku Kadiv Keamanan Kebun;

Menimbang, bahwa total buah segar kelpa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa yaitu 84 (delapan puluh empat) janjang dengan total berat sejumlah 1.350 Kg (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut yaitu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa total kerugian yang di derita oleh PT. Prakarsa Tani Sejati adalah Rp3.105.000 (Tiga juta seratus lima ribu rupiah) dengan rincian berat buah sawit 1.350 kg x Rp. 2.300 (harga buah sawit yang berlaku saat kejadian);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Prakarsa Tani Sejati untuk mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat disimpulkan perbuatan Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Prakarsa Tani Sejati selaku pemiliknya, dengan demikian unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Prakarsa Tani Sejati selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Ad.4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa bersama-sama mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Prakarsa Tani Sejati yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin PT. Prakarsa Tani Sejati selaku pemiliknya, perbuatan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan bersama, yang mana Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit yang telah dipanen dan memasukan ke dalam mobil Daihatsu grand max milik Saksi Kanda, Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan menyampaikan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam persidangan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mempermudah proses persidangan, selain itu Para Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum berlebihan dan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Para Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235XY (KB 8604 GF) No rangka: MHKP3CA1JKK200111 No. Mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI;

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana milik Saksi Kanda, namun demikian di dalam STNK masih atas nama Saudara Suharnadi maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada nama yang tertera dalam STNK tersebut yaitu Saudara SUHARNADI alias SUHAR alias NADI

- 84 (delapan puluh empat) jantang buah sawit dengan berat bersih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram ;

Adalah barang bukti milik PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) melalui saksi SERI RAHARJO bin RUJIMIN;

- Slip timbangan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah barang bukti yang menunjukkan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara.

➢ 2 (dua) buah alat panen GANCU / TOJOK

Adalah barang bukti yang dipergunakan oleh Para Terdakwa melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi **PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS)**

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesal, serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1), ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Mogai, Terdakwa II Ali Ramdani Nurhidayat Bin Kusnadi, Terdakwa III Jaka Bin Zainal Abidin (alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana terdapat dalam dakwaan alternatif ke dua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna Hitam dengan plat nomor kendaraan KB 235XY (KB 8604 GF) No rangka: MHKP3CA1JKK200111 No. Mesin : 3SZDGV8934, STNK an. SUHARNADI;

Dikembalikan kepada Saudara SUHARNADI alias SUHAR alias NADI

5.2. 84 (delapan puluh empat) janjang buah sawit dengan berat bersih 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) kilogram ;

Dikembalikan kepada PT. PRAKARSA TANI SEJATI (PTS) melalui saksi SERI RAHARJO bin RUJIMIN;

5.3. Slip timbangan

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5.4. 2 (dua) buah alat panen GANCU / TOJOK

Dirampas untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Ika Ratna Utami, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Andre Budiman Panjaitan, S.H. , Bagus Raditya Wiradana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Wara Endrini, S.T., S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Panitera Pengganti,

Leni Hermananingsih, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id